



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 3927/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darmansyah Alias Darman
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Taut II No. 41 Lk. II kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Darmansyah Alias Darman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
7. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19  
Putusan Nomor 3927/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3927/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3927/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMANSYAH als DARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna merah
  - 1(satu) buah kaca pin warna bening yang didalamnya terdapat sisa shabu,
  - 1 (satu) buah kertas foil rokok yang digulung kecil-kecil/sekop,
  - 3 (tiga) buah plastic klip kosong ukuran besar,
  - 6 (enam) buah plastic klip kosong ukuran kecil,
  - 1(satu) buah bong yang terbuat dari cup air mineral merk clean-Q yang pada bagian belakangnya dilubangi dan dimasukkan dua pipet yang dibengkokkan ujungnya
  - 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna putih kuning
  - 1 (satu) buah skill/timbangan warna hitam silver
  - 50 (lima puluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil,seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19  
Putusan Nomor 3927/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-  
(tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menanggapi permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa ia terdakwa DARMANSYAH als DARMAN pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Jalan Taut II No. 41 Lk. II kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 wib saksi MISMAN, SET SWASTA SINUHAJI dan MHD HANAN ARIFIN sedang melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari warga sekitar bahwa disekitar lingkungan II Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut maka saksi dan rekan-rekan melakukan pengamatan terhadap tempat yang dicurigai yaitu Jalan Taut II No. 41 Lk. II kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian saksi dan rekan-rekan bergerak ke tempat yang dicurigai tersebut dan menangkap seorang laki-laki yang baru saja bangun dari tidur yang bernama DARMANSYAH als DARMAN kemudian setelah melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa polisi tidak menemukan barang bukti narkotika akan tetapi setelah melakukan pengeledahan rumah ditempat terdakwa ditangkap polisi 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna merah yang didalamnya terdapat : 1(satu)buah kaca pin warna bening yang didalamnya terdapat sisa shabu, 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah plastic klip kosong ukuran besar, 6 (enam) buah plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kertas foil rokok yang digulung kecil-kecil/sekop dari atas lemari dapur yang berada didalam rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna putih kuning ditemukan dari ruang tengah/tamu rumah, 1(satu) buah bong yang terbuat dari cup air mineral merk clean-Q yang pada bagian belakangnya dilubangi dan dimasukkan dua pipet yang dibengkokkan ujungnya, 1 (satu) buah skill/timbangan warna hitam silver, 50 (lima puluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil ditemukan dari belakang rumah tempat terdakwa ditangkap, namun menurut keterangan terdakwa 1 (satu) buah skill/timbangan warna hitam silver, 50 (lima puluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil bukanlah miliknya, selanjutnya terdakwa mengaku membeli shabu dari UDIN KURIK pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 wib disekitar pasarVI Martubung sebanyak satu gram dan terdakwa beli dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk menjual shabu tersebut sekitar tempat tinggalnya, keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual shabu satu gram adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan shabu tersebut laku terdakwa jual dalam waktu 4 (empat) hari sedangkan sisa shabu yang dibeli dari UDIN KURIK adalah shabu yang terdapat didalam kaca pin yang sudah dipergunakan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib dimana bong yang terdakwa gunakan untuk menghisap shabu dengan menggunakan kaca pin tersebut adalah bong yang terbuat dari cup air mineral merk clean-Q yang pada bagian belakangnya dilubangi, keuntungan shabu yang terdakwa peroleh sudah habis dipergunakan untuk anak terdakwa sekolah, lalu cara terdakwa biasanya menjual shabu adalah dengan cara pembeli datang kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mencungkil shabu dari plastic klip kemudian terdakwa menyerahkan shabu yang dibeli dan kemudian terdakwa menerima uang pembelian shabu tersebut, dan terdakwa mendapat shabu untuk dijual biasanya terdakwa mengambil shabu terlebih dahulu tanpa memberikan uang kemudian setelah shabu yang diambil habis terjual lalu terdakwa menyetorkan uang shabu tersebut sambil terdakwa mengambil shabu yang baru untuk dijual, setelah mendengar pengakuan tersebut selanjutnya saksi-saksi dari Kepolisian langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya, terhadap barang bukti 1(satu) buah kaca pin warna bening yang didalamnya terdapat sisa shabu dengan berat kotor 2,24 gram dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 231/POL-10009/2017 tanggal 18 September 2017 bahwa 1(satu)buah kaca pin

Halaman 4 dari 19  
Putusan Nomor 3927/Pid.Sus/2017/PN Mdn



warna bening yang didalamnya terdapat sisa shabu dengan berat kotor 2,24 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 9961/NNF/2017 tanggal 13 September 2017 yang di tandatangani pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani S.si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah pipa kaca kecil dan barang bukti setelah diperiksa sisanya 1(satu) buah pipa kaca kecil diduga mengandung narkotika milik terdakwa DARMANSYAH als DARMAN adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DARMANSYAH als DARMAN pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Jalan Taut II No. 41 Lk. II kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 wib saksi MISMAN, SET SWASTA SINUHAJI dan MHD HANAN ARIFIN sedang melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari warga sekitar bahwa disekitar lingkungan II Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut maka saksi dan rekan-rekan melakukan pengamatan terhadap tempat yang dicurigai yaitu Jalan Taut II No. 41 Lk. II kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian saksi dan rekan-rekan bergerak ke tempat yang dicurigai tersebut dan menangkap seorang laki-laki yang baru saja bangun dari tidur yang bernama DARMANSYAH als DARMAN kemudian setelah melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa polisi tidak menemukan barang bukti narkotika akan tetapi setelah melakukan pengeledahan rumah ditempat terdakwa ditangkap polisi 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna merah yang didalamnya terdapat : 1(satu)buah kaca pin warna bening yang didalamnya terdapat sisa shabu, 3





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah plastic klip kosong ukuran besar, 6 (enam) buah plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kertas foil rokok yang digulung kecil-kecil/sekop dari atas lemari dapur yang berada didalam rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna putih kuning ditemukan dari ruang tengah/tamu rumah, 1(satu) buah bong yang terbuat dari cup air mineral merk clean-Q yang pada bagian belakangnya dilubangi dan dimasukkan dua pipet yang dibengkokkan ujungnya, 1 (satu) buah skill/timbangan warna hitam silver, 50 (lima puluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil ditemukan dari belakang rumah tempat terdakwa ditangkap, namun menurut keterangan terdakwa 1 (satu) buah skill/timbangan warna hitam silver, 50 (lima puluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil bukanlah miliknya, selanjutnya terdakwa mengaku membeli shabu dari UDIN KURIK pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 wib disekitar pasarVI Martubung sebanyak satu gram dan terdakwa beli dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk menjual shabu tersebut sekitar tempat tinggalnya, keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual shabu satu gram adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan shabu tersebut laku terdakwa jual dalam waktu 4 (empat) hari sedangkan sisa shabu yang dibeli dari UDIN KURIK adalah shabu yang terdapat didalam kaca pin yang sudah dipergunakan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib sedangkan yang lainnya sudah habis dijual dan keuntungan shabu yang terdakwa peroleh sudah habis dipergunakan untuk anak terdakwa sekolah, lalu cara terdakwa biasanya menjual shabu adalah dengan cara pembeli datang kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mencungkil shabu dari plastic klip kemudian terdakwa menyerahkan shabu yang dibeli dan kemudian terdakwa menerima uang pembelian shabu tersebut, dan terdakwa mendapat shabu untuk dijual biasanya terdakwa mengambil shabu terlebih dahulu tanpa memberikan uang kemudian setelah shabu yang diambil habis terjual lalu terdakwa menyetorkan uang shabu tersebut sambil terdakwa mengambil shabu yang baru untuk dijual, setelah mendengar pengakuan tersebut selanjutnya saksi-saksi dari Kepolisian langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya, terhadap barang bukti 1(satu)buah kaca pin warna bening yang didalamnya terdapat sisa shabu dengan berat kotor 2,24 gram dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 231/POL-10009/2017 tanggal 18 Septemebr 2017 bahwa 1(satu)buah kaca pin warna bening yang didalamnya terdapat sisa shabu dengan berat kotor 2,24 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

Halaman 6 dari 19  
Putusan Nomor 3927/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nomor Lab. : 9961/NNF/2017 tanggal 13 September 2017 yang di tandatangani pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani S.si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah pipa kaca kecil dan barang bukti setelah diperiksa sisanya 1(satu) buah pipa kaca kecil diduga mengandung narkotika milik terdakwa DARMANSYAH als DARMAN adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa DARMANSYAH als DARMAN pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Jalan Taut II No. 41 Lk. II kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, tanpa hak dan melawan hukum menyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 wib saksi MISMAN, SET SWASTA SINUHAJI dan MHD HANAN ARIFIN sedang melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari warga sekitar bahwa disekitar lingkungan II Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut maka saksi dan rekan-rekan melakukan pengamatan terhadap tempat yang dicurigai yaitu Jalan Taut II No. 41 Lk. II kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian saksi dan rekan-rekan bergerak ke tempat yang dicurigai tersebut dan menangkap seorang laki-laki yang baru saja bangun dari tidur yang bernama DARMANSYAH als DARMAN kemudian setelah melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa polisi tidak menemukan barang bukti narkotika akan tetapi setelah melakukan pengeledahan rumah ditempat terdakwa ditangkap polisi 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna merah yang didalamnya terdapat : 1(satu)buah kaca pin warna bening yang didalamnya terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastic klip kosong ukuran besar, 6 (enam) buah plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kertas foil rokok yang digulung kecil-kecil/sekop dari

Halaman 7 dari 19  
Putusan Nomor 3927/Pid.Sus/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lemari dapur yang berada didalam rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna putih kuning ditemukan dari ruang tengah/tamu rumah, 1(satu) buah bong yang terbuat dari cup air mineral merk clean-Q yang pada bagian belakangnya dilubangi dan dimasukkan dua pipet yang dibengkokkan ujungnya, 1 (satu) buah skill/timbangan warna hitam silver, 50 (lima puluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil ditemukan dari belakang rumah tempat terdakwa ditangkap, namun menurut keterangan terdakwa 1 (satu) buah skill/timbangan warna hitam silver, 50 (lima puluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil bukanlah miliknya, selanjutnya terdakwa mengaku membeli shabu dari UDIN KURIK pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 wib disekitar pasar VI Martubung sebanyak satu gram dan terdakwa beli dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk menjual shabu tersebut sekitar tempat tinggalnya, keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual shabu satu gram adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan shabu tersebut laku terdakwa jual dalam waktu 4 (empat) hari sedangkan sisa shabu yang dibeli dari UDIN KURIK adalah shabu yang terdapat didalam kaca pin yang sudah dipergunakan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib di belakang rumah terdakwa dan bong yang terdakwa gunakan untuk menghisap shabu dengan menggunakan kaca pin tersebut adalah bong yang terbuat dari cup air mineral merk Clean-Q yang pada bagian belakangnya dilubangi, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, setelah mendengar pengakuan tersebut selanjutnya saksi-saksi dari Kepolisian langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya, terhadap barang bukti 1(satu)buah kaca pin warna bening yang didalamnya terdapat sisa shabu dengan berat kotor 2,24 gram dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 231/POL-10009/2017 tanggal 18 Septemembr 2017 bahwa 1(satu)buah kaca pin warna bening yang didalamnya terdapat sisa shabu dengan berat kotor 2,24 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 9961/NNF/2017 tanggal 13 September 2017 yang di tandatangani pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani S.si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah pipa kaca kecil dan barang bukti setelah diperiksa sisanya 1(satu) buah pipa kaca kecil diduga mengandung narkoba milik terdakwa DARMANSYAH als DARMAN adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Halaman 8 dari 19  
Putusan Nomor 3927/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna merah;
- 1(satu) buah kaca pin warna bening yang didalamnya terdapat sisa shabu;
- 1 (satu) buah kertas foil rokok yang digulung kecil-kecil/sekop;
- 3 (tiga) buah plastic klip kosong ukuran besar;
- 6 (enam) buah plastic klip kosong ukuran kecil;
- 1(satu) buah bong yang terbuat dari cup air mineral merk clean-Q yang pada bagian belakangnya dilubangi dan dimasukkan dua pipet yang dibengkokkan ujungnya;
- 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna putih kuning;
- 1 (satu) buah skill/timbangan warna hitam silver;
- 50 (lima puluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan, yaitu:

1. Saksi MHD. HANAN ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 wib di Jalan Taut II No. 41 LK. II Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah kaca pin warna bening yang didalamnya terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastic klip kosong ukuran besar, 6 (enam) buah plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kertas foil rokok yang digulung kecil-kecil/sekop dari atas lemari dapur yang berada didalam rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna putih kuning ditemukan dari ruang tengah/tamu rumah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari cup air mineral merk clean-Q yang pada bagian belakangnya dilubangi dan

Halaman 9 dari 19  
Putusan Nomor 3927/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dua pipet yang dibengkokkan ujungnya, 1 (satu) buah skill/timbangan warna hitam silver, 50 (lima puluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil ditemukan dari belakang rumah tempat terdakwa ditangkap;

- Bahwa saksi dan rekan mengetahui di Jalan Taut II No. 41 Lk. II Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan ada tindak pidana narkoba karena pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 wib ketika saksi sedang melakukan penyelidikan saksi mendapat informasi dari warga sekitar bahwa disekitar lingkungan II Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut maka saksi dan rekan-rekan melakukan pengamatan terhadap tempat yang dicurigai sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu kemudian saksi dan rekan-rekan bergerak ke tempat yang dicurigai tersebut dan menangkap seorang laki-laki yang baru saja bangun dari tidur lalu saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut didampingi Kepling Lk. II, dan pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan belawan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SET SWASTA SINUHAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 wib di Jalan Taut II No. 41 LK. II Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah kaca pin warna bening yang didalamnya terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastic klip kosong ukuran besar, 6 (enam) buah plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kertas foil rokok yang digulung kecil-

Halaman 10 dari 19  
Putusan Nomor 3927/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil/sekop dari atas lemari dapur yang berada didalam rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna putih kuning ditemukan dari ruang tengah/tamu rumah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari cup air mineral merk clean-Q yang pada bagian belakangnya dilubangi dan dimasukkan dua pipet yang dibengkokkan ujungnya, 1 (satu) buah skill/timbangan warna hitam silver, 50 (lima puluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil ditemukan dari belakang rumah tempat terdakwa ditangkap;

- Bahwa saksi dan rekan mengetahui di Jalan Taut II No. 41 Lk. II Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan ada tindak pidana narkoba karena pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 wib ketika saksi sedang melakukan penyelidikan saksi mendapat informasi dari warga sekitar bahwa disekitar lingkungan II Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut maka saksi dan rekan-rekan melakukan pengamatan terhadap tempat yang dicurigai sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu kemudian saksi dan rekan-rekan bergerak ke tempat yang dicurigai tersebut dan menangkap seorang laki-laki yang baru saja bangun dari tidur lalu saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut didampingi Kepling Lk. II, dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan belawan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa DARMANSYAH als DARMAN pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 wib bertempat di Jalan Taut II No. 41 Lk. II kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 wib Polisi sedang melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari

Halaman 11 dari 19  
Putusan Nomor 3927/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sekitar bahwa disekitar lingkungan II Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa atas informasi tersebut maka petugas Polisi melakukan pengamatan terhadap tempat yang dicurigai yaitu Jalan Taut II No. 41 Lk. II kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian petugas Polisi bergerak ke tempat yang dicurigai tersebut dan menangkap seorang laki-laki yang baru saja bangun dari tidur yaitu terdakwa lalu setelah melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa polisi tidak menemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa akan tetapi setelah melakukan penggeledahan rumah ditempat terdakwa ditangkap polisi 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah kaca pin warna bening yang didalamnya terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastic klip kosong ukuran besar, 6 (enam) buah plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kertas foil rokok yang digulung kecil-kecil/sekop dari atas lemari dapur yang berada didalam rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna putih kuning ditemukan dari ruang tengah/tamu rumah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari cup air mineral merk clean-Q yang pada bagian belakangnya dilubangi dan dimasukkan dua pipet yang dibengkokkan ujungnya, 1 (satu) buah skill/timbangan warna hitam silver, 50 (lima puluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil ditemukan dari belakang rumah tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa namun menurut keterangan terdakwa 1 (satu) buah skill/timbangan warna hitam silver, 50 (lima puluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil bukanlah miliknya, selanjutnya terdakwa mengaku membeli shabu dari UDIN KURIK pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 wib disekitar pasar VI Martubung sebanyak satu gram dan terdakwa beli dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk menjual shabu tersebut sekitar tempat tinggalnya, keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual shabu satu gram adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan shabu tersebut laku terdakwa jual dalam waktu 4 (empat) hari;
- Bahwa sisa shabu yang dibeli dari UDIN KURIK adalah shabu yang terdapat didalam kaca pin yang sudah dipergunakan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib dimana bong yang terdakwa gunakan

Halaman 12 dari 19  
Putusan Nomor 3927/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghisap shabu dengan menggunakan kaca pin tersebut adalah bong yang terbuat dari cup air mineral merk clean-Q yang pada bagian belakangnya dilubangi, keuntungan shabu yang terdakwa peroleh sudah habis dipergunakan untuk anak terdakwa sekolah, lalu cara terdakwa biasanya menjual shabu adalah dengan cara pembeli datang kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mencungkil shabu dari plastic klip;

- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan shabu yang dibeli lalu terdakwa menerima uang pembelian shabu tersebut, dan terdakwa mendapat shabu untuk dijual biasanya terdakwa mengambil shabu terlebih dahulu tanpa memberikan uang kemudian setelah shabu yang diambil habis terjual lalu terdakwa menyetorkan uang shabu tersebut sambil terdakwa mengambil shabu yang baru untuk dijual;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan tersebut selanjutnya saksi-saksi dari Kepolisian langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan hasil laboratories berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 9961/NNF/2017 tanggal 13 September 2017 yang di tandatangani pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani S.si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah pipa kaca kecil dan barang bukti setelah diperiksa sisanya 1 (satu) buah pipa kaca kecil diduga mengandung narkotika milik terdakwa DARMANSYAH als DARMAN adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DARMANSYAH als DARMAN pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 wib bertempat di Jalan Taut II No. 41 Lk. II kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan rumah ditempat terdakwa ditangkap polisi 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah kaca pin warna bening yang didalamnya terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastic klip kosong ukuran besar, 6 (enam) buah plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kertas foil rokok yang

Halaman 13 dari 19  
Putusan Nomor 3927/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digulung kecil-kecil/sekop dari atas lemari dapur yang berada didalam rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna putih kuning ditemukan dari ruang tengah/tamu rumah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari cup air mineral merk clean-Q yang pada bagian belakangnya dilubangi dan dimasukkan dua pipet yang dibengkokkan ujungnya, 1 (satu) buah skill/timbangan warna hitam silver, 50 (lima puluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil ditemukan dari belakang rumah tempat terdakwa ditangkap;

- Bahwa namun menurut keterangan terdakwa 1 (satu) buah skill/timbangan warna hitam silver, 50 (lima puluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil bukanlah miliknya;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan tersebut selanjutnya saksi-saksi dari Kepolisian langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 9961/NNF/2017 tanggal 13 September 2017 yang di tandatangani pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani S.si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah pipa kaca kecil dan barang bukti setelah diperiksa sisanya 1(satu) buah pipa kaca kecil diduga mengandung narkotika milik terdakwa DARMANSYAH als DARMAN adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu dakwaan

Halaman 14 dari 19  
Putusan Nomor 3927/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang diajukan kepersidangan atas sesuatu dakwaan dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadapkan dua orang sebagai terdakwa yang setelah diteliti identitasnya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk PDM-504/Rp.9/Euh.2/12/2017, tanggal 14 Desember 2017 bernama DARMANSYAH Alias DARMAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta Terdakwa secara fisik dalam keadaan sehat sehingga atas dasar itu, maka Terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur Ad.1 telah terbukti secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa jika suatu perbuatan hanya dapat dilakukan menurut ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan/ atau perbuatannya itu baru dapat dilakukan dengan seizin dari pihak yang berwenang, maka bilamana sesuatu perbuatan itu masih dilakukan diluar ketentuan yang mengaturnya ataupun tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan yang dilakukannya itu dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 15 dari 19  
Putusan Nomor 3927/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi ijin, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi, hal mana dengan tegas diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang tersebut pada unsur diatas yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 wib bertempat di Jalan Taut II No. 41 Lk. II kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DARMANSYAH als DARMAN;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku membeli shabu dari UDIN KURIK pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 wib disekitar pasar VI Martubung sebanyak satu gram dan terdakwa beli dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk menjual shabu tersebut sekitar tempat tinggalnya, keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual shabu satu gram adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan shabu tersebut laku terdakwa jual dalam waktu 4 (empat) hari, bahwa sisa shabu yang dibeli dari UDIN KURIK adalah shabu yang terdapat didalam kaca pin yang sudah dipergunakan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib dimana bong yang terdakwa gunakan untuk menghisap shabu dengan menggunakan kaca pin tersebut adalah bong yang terbuat dari cup air mineral merk clean-Q yang pada bagian belakangnya dilubangi, keuntungan shabu yang terdakwa peroleh sudah habis dipergunakan untuk anak terdakwa sekolah, lalu cara terdakwa biasanya menjual shabu adalah dengan cara pembeli datang kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mencungkil shabu dari plastic klip, setelah itu terdakwa menyerahkan shabu yang dibeli lalu terdakwa menerima uang pembelian shabu tersebut, dan terdakwa mendapat shabu untuk dijual biasanya terdakwa mengambil shabu terlebih dahulu tanpa memberikan uang kemudian setelah shabu yang diambil habis terjual lalu terdakwa menyetorkan uang shabu tersebut sambil terdakwa mengambil shabu yang baru untuk dijual, selanjutnya petugas Kepolisian langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 16 dari 19  
Putusan Nomor 3927/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa Polisi mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pin warna bening yang didalamnya terdapat sisa shabu, 3 (tiga) buah plastic klip kosong ukuran besar, 6 (enam) buah plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kertas foil rokok yang digulung kecil-kecil/sekop dari atas lemari dapur yang berada didalam rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna putih kuning ditemukan dari ruang tengah/tamu rumah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari cup air mineral merk clean-Q yang pada bagian belakangnya dilubangi dan dimasukkan dua pipet yang dibengkokkan ujungnya, 1 (satu) buah skill/timbangan warna hitam silver, 50 (lima puluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil ditemukan dari belakang rumah tempat terdakwa ditangkap, menurut keterangan terdakwa 1 (satu) buah skill/timbangan warna hitam silver, 50 (lima puluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil bukanlah miliknya;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 9961/NNF/2017 tanggal 13 September 2017 yang di tandatangani pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani S.si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah pipa kaca kecil dan barang bukti setelah diperiksa sisanya 1 (satu) buah pipa kaca kecil diduga mengandung narkotika milik terdakwa DARMANSYAH als DARMAN adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum;

Dengan demikian unsur Ad.2 telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-

Halaman 17 dari 19  
Putusan Nomor 3927/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana Terdakwa. yaitu;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan sehingga memperlancar persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DARMANSYAH Alias DARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 18 dari 19  
Putusan Nomor 3927/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna merah, 1 (satu) buah kaca pin warna bening yang didalamnya terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah kertas foil rokok yang digulung kecil-kecil/sekop, 3 (tiga) buah plastic klip kosong ukuran besar, 6 (enam) buah plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari cup air mineral merk clean-Q yang pada bagian belakangnya dilubangi dan dimasukkan dua pipet yang dibengkokkan ujungnya, 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna putih kuning, 1 (satu) buah skill/timbangan warna hitam silver, 50 (lima puluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.000 .00,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 05 Februari 2018, oleh kami DESON TOGATOROP, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, JANVERSON SINAGA, SH. MH., dan MUHD. ALI TARIGAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. YUSUF, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh JULITA RISMAYADI PURBA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JANVERSON SINAGA, SH. MH.,

DESON TOGATOROP, S.H,  
M.H.,

MUHD. ALI TARIGAN, SH.,

Panitera Pengganti,

M. YUSUF, SH.,

Halaman 19 dari 19  
Putusan Nomor 3927/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)